



PENETAPAN

Nomor 649/Pdt.P/2024/PA.Cms



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIAMIS

Memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Domisili elektronik xxx@gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Domisili elektronik xxx@gmail.com, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Aria Nugraha, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Surung Dayung Blok B 9/10, RT 002 RW 017, Desa Handapherang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis dengan domisili elektronik arianugraha364@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2024 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Ciamis nomor 4964/XII/K/2024 tanggal 04 Desember 2024, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orangtua calon suami anak para Pemohon;

Hal. 1 dari 21 hal Pen No. 649/Pdt.P/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang disampaikan pada tanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Ciamis, dengan Nomor 649/Pdt.P/2024/PA.Cms, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengawinkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Nama : **Anak Para Pemohon**
Tempat Lahir : Ciamis
Tanggal Lahir : xxx 2007
Umur : 17 tahun 3 bulan
Jenis Identitas : KTP
No. Identitas : xxx
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pendidikan : MTs
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Alamat : Kabupaten Pangandaran.

dengan calon suaminya:

Nama : **Calon Suami Anak Para Pemohon**
Tempat Lahir : Ciamis
Tanggal Lahir : xxx 1998
Umur : 26 tahun
Jenis Identitas : KTP
NIK : xxx
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia

Hal. 2 dari 21 hal Pen No. 649/Pdt.P/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Kabupaten Pangandaran.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Kawin Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dikawinkan;
3. Bahwa permohonan perkawinan antara **Anak Para Pemohon** dengan **Calon Suami Anak Para Pemohon** telah didaftarkan di KUA Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran ternyata di tolak, sesuai dengan surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan kehendak nikah/rujuk dari KUA Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran Nomor: xxx, tertanggal 11 Juni 2024;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan rata-rata per bulan Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
7. Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 21 hal Pen No. 649/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis berkenan, menerima, memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk kawin dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orangtua kandung calon suami tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orangtua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa oleh karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni memeriksa kesesuaian berkas perkara yang diupload ke Sistem Informasi Pengadilan dengan dokumen yang ada dalam berkas perkara, ternyata sesuai dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan menambahkan keterangan secukupnya di persidangan;

Bahwa Para Pemohon menambahkan keterangan secara lisan tentang permohonannya ini, yaitu hal yang sangat mendesak bagi Para Pemohon menikahkan anak yang masih di bawah umur ini adalah bahwa anak Para

Hal. 4 dari 21 hal Pen No. 649/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suaminya ini sudah berpacaran lama yaitu 2 (dua) tahun lamanya dan sejak itu keduanya sering pergi berdua hingga malam hari serta sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, sudah dilarang akan tetapi tidak berhasil. Atas hal ini Para Pemohon merasa khawatir atas perbuatan mereka kalau tidak segera dinikahkan, mereka akan mengulangi perbuatan dosa yang besar. Oleh sebab itulah Para Pemohon kuat hati untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon**, umur 17 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung dari Para Pemohon
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu saya telah berpacaran dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu hubungan kami semakin dekat dan erat;
- Bahwa bentuk kedekatan hubungan kami seperti sering berpergian berdua dan Calon Suami Anak Para Pemohon sering berkunjung ke rumah kediaman saya;
- Bahwa saya tinggal di rumah nenek saya yaitu ibu dari Pemohon II;
- Bahwa saya dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali ketika Calon Suami Anak Para Pemohon berkunjung dan rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa kedekatan hubungan kami tersebut sering menjadi omongan tetangga sekitar;
- Bahwa karena itu timbul keinginan yang kuat di dalam diri saya untuk menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa saya telah menyampaikan keinginan saya untuk menikah kepada orangtua kandung saya, lalu orangtua kandung saya menyetujuinya;

Hal. 5 dari 21 hal Pen No. 649/Pdt.P/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah dipaksa oleh orangtua kandung saya maupun oleh keluarga calon suami saya untuk segera menikah;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri yang bertanggungjawab;
- Bahwa antara saya dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan saya tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut;

- Bahwa, saya calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saya telah berpacaran dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu hubungan saya dengan Anak Para Pemohon semakin dekat dan erat;
- Bahwa bentuk kedekatan hubungan kami seperti sering berpergian berdua dan saya sering berkunjung ke rumah Ibu Pemohon II tempat tinggal Anak Para Pemohon;
- Bahwa saya dengan Anak Para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali ketika nenek Anak Para Pemohon sedang pergi ke sawah;
- Bahwa kedekatan hubungan kami tersebut sering menjadi omongan tetangga sekitar;
- Bahwa sejak itu timbul keinginan yang kuat di dalam diri saya untuk menikah dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa, saya sangat mencintai anak Para Pemohon dan ingin segera menikahinya;

Hal. 6 dari 21 hal Pen No. 649/Pdt.P/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya telah menyampaikan keinginan saya untuk menikah kepada orangtua saya, lalu orangtua saya menyetujui;
- Bahwa saya tidak pernah dipaksa oleh orangtua kandung saya maupun oleh orangtua kandung calon istri saya untuk segera menikah;
- Bahwa, saya sudah siap untuk menjadi seorang suami yang bertanggungjawab, dan saya sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara saya dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan saya tidak sedang dalam keadaan meminang orang lain;

Bahwa, telah hadir pula di persidangan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Ayah kandung calon suami anak para pemohon**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa saya mengetahui anak saya sudah berpacaran dengan anak para Pemohon bernama Anak Para Pemohon sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa anak saya mengakui kepada saya tentang ia dengan anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan sudah pernah melakukan hubungan seperti suami istri;
- Bahwa anak saya pernah meminta izin kepada saya untuk menikah dengan anak para Pemohon, lalu saya izinkan;
- Bahwa saya tidak pernah memaksa anak saya untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa saya tidak keberatan anak saya menikah dengan anak para Pemohon, lagi pula pernikahan ini atas kehendak mereka;

Hal. 7 dari 21 hal Pen No. 649/Pdt.P/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi mereka untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam keadaan memininang orang lain;
- Bahwa saya sudah mengetahui calon istri anak saya masih di bawah umur untuk menikah;
- Bahwa saya siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah yang mungkin akan terjadi di kemudian hari tentang ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;
- Bahwa anak saya sekarang bekerja sebagai buruh harian lepas dengan gaji perbulan sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, telah hadir pula di persidangan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Ibu kandung calon suami anak para pemohon**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung dari Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa saya mengetahui anak saya sudah berpacaran dengan anak para Pemohon bernama Anak Para Pemohon sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa anak saya mengakui kepada saya tentang ia dengan anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan sudah pernah melakukan hubungan seperti suami istri;
- Bahwa anak saya pernah meminta izin kepada saya untuk menikah dengan anak para Pemohon, lalu saya izinkan;
- Bahwa saya tidak keberatan anak saya menikah dengan anak para Pemohon, lagi pula pernikahan ini atas kehendak mereka;
- Bahwa anak saya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi mereka untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam keadaan memininang orang lain;

Hal. 8 dari 21 hal Pen No. 649/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah mengetahui calon istri anak saya masih di bawah umur untuk menikah;
- Bahwa saya siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah yang mungkin akan terjadi di kemudian hari tentang ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;
- Bahwa anak saya sekarang bekerja sebagai buruh harian lepas dengan gaji perbulan sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK xxx tertanggal 16 Agustus 2018, asli dari surat ini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK xxx tertanggal 14 November 2018, asli dari surat ini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kalimi, Nomor xxx tanggal 22 Juli 2019, asli dari surat ini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Para Pemohon, tertanggal 22 November 2024, asli dari surat ini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon Nomor xxx tanggal 31 Agustus 2007, asli dari surat ini dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 9 dari 21 hal Pen No. 649/Pdt.P/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon Nomor xxx tanggal 08 Juni 2023, asli dari surat ini dikeluarkan oleh Kepala MTs xxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Anak Para Pemohon, tanggal 16 Desember 2024, asli dari surat ini dikeluarkan oleh dokter, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, NIK xxx tanggal 26 Agustus 2022, asli dari surat ini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, Nomor xxx tanggal 22 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;
 10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk, Nomor: xxx tertanggal 11 Juni 2024, asli dari surat ini dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi saksi di persidangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 21 hal Pen No. 649/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Kabupaten Pangandaran, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon Ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon namun hal tersebut ditolak oleh pihak KUA karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sering pergi berdua, sehingga sangat meresahkan keluarga dan masyarakat sekitar;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta keduanya tidak dalam ikatan pernikahan lain;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak Para Pemohon terlihat telah dewasa, sudah siap untuk berumah tangga, serta sehat fisik dan mentalnya;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar saling mencintai, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;

2. Saksi 2, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Pangandaran. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tokoh Masyarakat pada lingkungan kediaman orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon Ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;

Hal. 11 dari 21 hal Pen No. 649/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak KUA menolak pernikahan tersebut karena usia anak Para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sulit dipisahkan, sering bertemu dan pergi berdua, sehingga menimbulkan keresahan keluarga dan masyarakat sekitar;
- Bahwa dikhawatirkan akan ada hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga bila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon terlihat sudah dewasa siap mendampingi suami dan menjadi ibu rumah tangga, serta sehat fisik dan mentalnya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah dewasa, dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, bahkan ia sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Pemohon kepada Advokat: Aria Nugraha, S.H. dan rekan telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang

Hal. 12 dari 21 hal Pen No. 649/Pdt.P/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang namanya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan setempat karena calon mempelai wanita (anak Para Pemohon) belum berusia 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya memohon dispensasi kawin kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang beragama Islam untuk menikah, namun belum memenuhi syarat tentang usia untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang risiko perkawinan anak, yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku ayah kandung dan ibu kandung anak disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orangtua kandung dari calon suami anak Para Pemohon oleh karenanya telah sesuai

Hal. 13 dari 21 hal Pen No. 649/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang digariskan dalam Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.10 yang berupa fotokopi dari surat-surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta isi materi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, dimana saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah orang-orang yang telah dewasa dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, serta telah memberikan keterangannya atas dasar pengetahuannya sendiri dibawah sumpah di muka persidangan serta keterangan keduanya bersesuaian serta mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR serta telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon terbukti bahwa identitas Para Pemohon telah sesuai dengan surat permohonan dan identitas calon anak yang dimohonkan dispensasi, bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ciamis, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Anak

Hal. 14 dari 21 hal Pen No. 649/Pdt.P/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, lahir di Ciamis tanggal xxx 2007, anak dari Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan bukti P.5 ini terbukti antara Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon memiliki hubungan keluarga sebagai ayah dan ibu kandung dan saat ini anak para Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun 3 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon, terbukti bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah Madrasah Tsanawiyah yang lulus pada tahun 2023, sehingga telah memenuhi syarat administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf f Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin atas nama Anak Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon (calon suami anak Para Pemohon) terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon tersebut berstatus belum kawin, beragama Islam, berumur 26 tahun, serta bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 ditambah dengan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, bahwa benar calon suami anak Pemohon sekarang sudah bekerja dan sudah memiliki penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Hakim berpendapat positif mengenai pekerjaan dan penghasilan calon suami anak para Pemohon terbukti;

Hal. 15 dari 21 hal Pen No. 649/Pdt.P/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua kandung calon suami anak para Pemohon serta saksi-saksi, terbukti antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin kasih asmara sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan hubungannya sudah sangat dekat dan erat, antara keduanya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan nasab atau rodlo'ah (susuan) yang menghalangi pernikahan, serta ingin segera menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon, serta bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut telah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah terjalin cukup lama, kurang lebih selama 2 (dua) tahun, dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sering pergi berdua dan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri. Atas hal ini pihak keluarga khawatir akan terjadi lebih jauh hal-hal yang dilarang agama serta menjadi aib keluarga bila keduanya tidak segera dinikahkan;

Hal. 16 dari 21 hal Pen No. 649/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan kehendak pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan belum ada dispensasi dari PA. Ciamis disebabkan umur anak para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut saat ini berumur 17 tahun 3 bulan, merasa telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya, serta calon suami anak para Pemohon bernama Calon suami anak para Pemohon saat ini sudah berumur 26 tahun, sudah siap bertanggungjawab sebagai suami;
- Bahwa para Pemohon selaku orangtua bersama orangtua kandung calon suami anak para Pemohon, siap untuk ikut bertanggungjawab dan akan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974), oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Hal. 17 dari 21 hal Pen No. 649/Pdt.P/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya terhalang oleh umur anak para Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi oleh kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa syarat minimal usia 19 tahun pada perkawinan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa seseorang untuk dapat mengemban kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam diskursus hukum Islam tidak ada batasan usia dalam pernikahan, namun karena pertimbangan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) demi kemaslahatan, dianjurkan agar pernikahan dilakukan setelah usia baligh dikarenakan seorang anak dianggap belum siap secara fisik maupun psikis untuk memikul tugas sebagai suami/istri, meskipun telah mencapai usia aqil baligh, sehingga menikahkan anak yang masih di bawah umur dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon tersebut dipandang sudah meninggalkan haknya sebagai anak-anak. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa anak para Pemohon tersebut sudah sering pergi berdua dan sering

Hal. 18 dari 21 hal Pen No. 649/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berduaan di tempat sepi dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya serta tidak mau dicegah oleh orang tuanya. Hal tersebut merupakan perbuatan orang dewasa. Oleh sebab itu Hakim memandang bahwa anak para Pemohon dianggap sudah dewasa dan matang secara mental sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang tertera dalam Kitab' Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208 karya Abdul Wahhab Khallaf, sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat didahulukan daripada mengambil maslahat";

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh para pemohon selaku orangtua anak para Pemohon dan orangtua kandung calon suami anak para Pemohon, bahkan sebagai bentuk dukungan orangtua anak para Pemohon dan orangtua kandung calon suami anak para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya ini telah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu, hubungan keduanya sudah semakin dekat dan erat, hal ini terlihat dari sering mereka pergi berduaan hingga malam serta sudah melakukan hubungan suami isteri. Keadaan ini sangat mengkhawatirkan para Pemohon selaku orang tua akan kemungkinan keduanya akan mengulangi berbuat dosa besar kalau tidak segera dinikahkan. Disamping itu pernikahan ini adalah atas kehendak anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Hal. 19 dari 21 hal Pen No. 649/Pdt.P/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum dan karenanya petitum angka 1 dan 2 permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ciamis pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Drs. Firdaus, M.A sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ciamis, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan dan

Hal. 20 dari 21 hal Pen No. 649/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Sri Welas Indrayani, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. Firdaus, M.A.

Panitera Sidang,

ttd

Sri Welas Indrayani, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya PNB	: Rp60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp0,00
4. Biaya Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Hal. 21 dari 21 hal Pen No. 649/Pdt.P/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)